

Deskripsi Tugas dan Fungsi PPID Satpol PP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satpol PP adalah pejabat yang bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas PPID Satpol PP

1. Menghimpun, mengelola, dan menyimpan seluruh data/informasi kegiatan Satpol PP.
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Menyampaikan informasi yang bersifat wajib diumumkan secara berkala, serta informasi yang tersedia setiap saat.
4. Menyediakan layanan permintaan informasi publik dari masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Menjamin keterbukaan informasi publik dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan sesuai aturan.
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satpol PP sebagai arsip informasi publik.

Fungsi PPID Satpol PP

1. **Pelayanan Informasi** → Memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.
2. **Pengelolaan Data & Dokumentasi** → Mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tentang kegiatan penegakan perda, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
3. **Koordinasi Internal** → Mengkoordinasikan informasi antarbidang dalam lingkungan Satpol PP agar data yang disampaikan konsisten.
4. **Transparansi & Akuntabilitas** → Mendukung keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Satpol PP kepada masyarakat.
5. **Pengawasan Informasi** → Menyaring dan memastikan informasi yang diberikan sesuai ketentuan hukum, khususnya terkait data yang bersifat rahasia atau terbatas.